



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Kusno Danupoyo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang 96518 082271318989

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Pembuangan Air Limbah Ke Media Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Izin PPLH dari Pemrakarsa
2. b. Lampiran Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Kusno Danupoyo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang 96518 082271318989

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Izin Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan

No.	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas Informasi	Petugas Pendaftaran	Petugas Penyerahan	Tim Teknis	Kasi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	Operator	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Memberikan informasi kepada pemohon terkait permohonan izin dan syarat	●								Standar Pelayanan dan Check List	10 menit	Informasi izin, syarat, waktu dan biaya	
2	Menerima berkas pemohon yang sudah lengkap dengan mengisi check-list permohonan		●							Informasi izin, syarat, waktu dan biaya	20 menit	Berkas pemohon diproses	
3	Melakukan validasi berkas. Apabila berkas dinyatakan valid, dilakukan entry data dan berkas diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) disertai berita acara. Dan apabila berkas tidak valid, berkas dikembalikan ke pemohon melalui petugas Pendaftaran.		Ya		●					Berkas pemohon diproses	30 menit	Berkas pemohon valid, Berita acara	
4	Melakukan koreksi berkas, jika izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka diteruskan kepada Tim Teknis untuk ditindaklanjuti.					●				Berkas pemohon yang valid, Berita acara	17 hari	Berkas pemohon telah dikoreksi	
5	Mencetak Draft izin						●			Berkas pemohon telah dikoreksi, Berita acara	10 menit	Draft izin	
6	Melakukan verifikasi berkas, memberi paraf pada draft izin							●		Draft izin	20 menit	Draft izin telah diparaf	
7	Menandatangani izin								●	Draft izin telah diparaf	30 menit	Izin telah ditandatangani	
8	Memberikan nomor izin								●	Izin telah ditandatangani	5 menit	Izin telah dinomor	
9	Menyerahkan izin kepada pemohon			●						Izin telah dinomor	5 menit	Izin telah diserahkan	
Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan										17 hari 2 jam 10 menit			

1. Pemohon Menuju Layanan Informasi
2. Petugas Layanan Informasi
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Tempat Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan
4. Petugas Tempat Pendaftaran/Desk Pelayanan
5. Pengelola Dokumen
6. Kepala Seksi (Korektor)
7. Tim Teknis (Validator)
8. Kepala Bidang (Verifikator)
9. Loker Penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Kusno Danupoyo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang 96518 082271318989

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 17 (tujuh belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara baik, lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembuangan Air Limbah Ke Media Lingkungan

Pengaduan Layanan

- 1) Pelayanan Pengaduan ditangani oleh 3 (tiga) orang Petugas,
- 2) Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Memiliki Kompetensi,
- 3) Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan.